



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1153/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET RIYADI bin SUTIKNO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Swasembada Barat XVII No.2 RT.003/RW.003,
Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok-Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
2. Nama lengkap : IWAN KURNIA GANDI bin IDRIS SARTIWAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/30 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Swasembada Timur XVIII No.16
RT.009/RW.003, Kel. Kebon Bawang, Kec.
Tanjung Priok-Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021, selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021, selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 1153/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 04 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1153/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 04 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN KURNIA GANDI bin ISRIS SARTIWAN dan Terdakwa II SLAMET RIYADI bin SUTIKNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN KURNIA GANDI bin ISRIS SARTIWAN dan Terdakwa II SLAMET RIYADI bin SUTIKNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Picolo dan Castello, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. WINARTI, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411, 2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17 uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), **dipergunakan dalam perkara Cantel bin Rasja**
 - uang tunai sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka, Terdakwa I IWAN KURNIA GANDI bin ISRIS SARTIWAN bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIYADI bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 Wib, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi HARDI JUNIARDHAN mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat memasang judi Togel Singapore, kemudian anggota Polisi melakukan penyelidikan dan melihat di Warteg Ibu Ramidah yang berada di Jalan Swasembada Timur XX Kebon Bawang Tanjung Priok, Terdakwa I IWAN KURNIA GANDI bin ISRIS SARTIWAN dan Terdakwa II SLAMET RIYADI bin SUTIKNO memasang togel Singapore kepada Sdr. CANTEL bin RASJA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. CANTEL bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASJA selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Para terdakwa ikut serta menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore dengan cara memasang nomor togel kepada Sdr. CANTEL bin RASJA selaku pengepul, pada saat ditangkap, Terdakwa I memasang nomor togel Singapore : 03 x Rp 1.000, 05 X Rp 1.000, 17 X Rp 1000, 417 X Rp 1.000, 503 X Rp 1.000, 505 X Rp 1.000, 8503 X Rp 1.000, 2505 X Rp 1.000, 8417 X Rp 1.000, kemudian Terdakwa II memasang nomor togel Singapore : 2411 X Rp.1000, 2013 X Rp.1000, 911 X Rp.1000, 2883 X Rp 2.000, 187 X Rp 1000, 114 X Rp 1000, 723 X Rp 2.000, 783 X Rp 2.000, 728 X Rp 2.000, 428 X Rp 2000, 228 X Rp 2000, 28 X Rp 3000, 83 X Rp 3000, 58 X Rp 3000, 11 X Rp 2000, 13 X Rp 2000, 46 X Rp 2000, 64 X Rp 1000, 60 X Rp 1000, 16 X Rp 2000.
- Bahwa perjudian togel Singapore tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, dan permainan judi togel Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak Bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa perjudian Togel Singapore tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa memasang nomor togel Singapore tersebut adalah untuk mengharapkan menang dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka, Terdakwa I IWAN KURNIA GANDI bin ISRIS SARTIWAN bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIYADI bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"menggunakan kesempatan main judi"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Togel Singapore tersebut dengan cara menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, kemudian untuk memasang nomor tersebut para terdakwa menulis nomor pada sebuah kertas kemudian menyerahkannya kepada Pengepul yakni Sdr. CANTEL bin RASJA berikut uang taruhannya.
- Bahwa Para terdakwa ikut serta menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore dengan cara memasang nomor togel kepada Sdr. CANTEL bin RASJA selaku pengepul, pada saat ditangkap, Terdakwa I memasang nomor togel Singapore : 03 x Rp 1.000, 05 X Rp 1.000, 17 X Rp 1000, 417 X Rp 1.000, 503 X Rp 1.000, 505 X Rp 1.000, 8503 X Rp 1.000, 2505 X Rp 1.000, 8417 X Rp 1.000, kemudian Terdakwa II memasang nomor togel Singapore : 2411 X Rp.1000, 2013 X Rp.1000, 911 X Rp.1000, 2883 X Rp 2.000, 187 X Rp 1000, 114 X Rp 1000, 723 X Rp 2.000, 783 X Rp 2.000, 728 X Rp 2.000, 428 X Rp 2000, 228 X Rp 2000, 28 X Rp 3000, 83 X Rp 3000, 58 X Rp 3000, 11 X Rp 2000, 13 X Rp 2000, 46 X Rp 2000, 64 X Rp 1000, 60 X Rp 1000, 16 X Rp 2000.
- Bahwa perjudian togel Singapore tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, dan permainan judi togel Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak Bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara yakni saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi HARDI JUNIARDHAN sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel Singapore, pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Singapore tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suwandi Antapraja, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan terhadap Cantel bin Rasja (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dimana pada saat Cantel bin Rasja ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Pico dan Castello, 1 (satu) buah buku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. Winarti, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411, 2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17, selanjutnya berdasarkan keterangan Cantel bin Rasja setelah dilakukan penangkapan menyebutkan menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore tersebut sebagai pengecer yakni menerima pasangan judi togel Singapore dari pemain yakni terdakwa Slamet Riyadi dan terdakwa Iwan Kurnia Gandi, para pemasang menulis nomor pasangan pada sebuah sobekan kertas dan menyerahkannya kepada Cantel bin Rasja berikut uang taruhannya, kemudian nomor pasangan tersebut diketik oleh terdakwa dihandpone lalu dikirim ke bandar melalui aplikasi Indolotre88 dengan akun Win88 dengan pasword Saldiwulan22 yang sebelumnya terdakwa deposito dari Bank BCA Nomor Rekening : 6910347673 atas nama Winarti ke rekening bandar BCA Nomor : 6995101291 atas nama Prayogo Trilaksono;

- Bahwa, pada waktu para Para Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa ikut bermain judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan memasang kepada Cantel bin Rasja;
- Bahwa, permainan judi Togels Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Singapore tersebut adalah untuk menebak nomor yang dikeluarkan oleh bandar dan apabila menang akan mendapatkan uang dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa, atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Cantel bin Rasja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa, Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa, pada waktu Saksi ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Pico dan Castello, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. WINARTI, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411,2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17;
 - Bahwa, Saksi menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore tersebut sebagai pengecer yakni menerima pasangan judi togel Singapore dari pemain yakni Terdakwa I Slamet Riyadi dan Terdakwa Illwan Kurnia Gandi, para pemasang menulis nomor pasangan pada sebuah sobekan kertas dan menyerahkannya kepada Saksi berikut uang taruhannya, kemudian nomor pasangan tersebut diketik oleh Saksi dihandpone lalu dikirim ke bandar melalui aplikasi Indolotre88 dengan akun Win88 dengan pasword Saldiwulan22 yang sebelumnya terdakwa deposito dari Bank BCA Nomor Rekening : 6910347673 atas nama Winarti ke rekening bandar BCA Nomor : 6995101291 atas nama Prayogo Trilaksano, setelah Saksi mengirim nomor pasangan dari pemain ke bandar kemudian menunggu nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar setiap jam 18.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, apabila nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka bandar akan mentransfer uang kemenangan ke rekening BCA Nomor : 6910347673 atasn nama Winarti (istri terdakwa) lalu uang tersebut diambil oleh Saksi dan diberikan kepada pemain yang menang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi Togels Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi menyelenggarakan perjudian Togel Singapore tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Hardi Juniardhan tidak dating menghadap kepersidangan, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dan atas keterangan Saksi yang demikian itu Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Slamet Riyadi bin Sutikno :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memasang nomor togel kepada Cantel bin Rasja;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan ditangkap bersama dengan terdakwa Slamet Riyadi bin Sutikno;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian Togel Singapore tersebut dengan cara menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, kemudian untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang nomor tersebut para terdakwa menulis nomor pada sebuah kertas kemudian menyerahkannya kepada Pengepul yakni Sdr. Cantel bin Rasja berikut uang taruhannya, terdakwa ikut serta menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore dengan cara memasang nomor togel kepada Sdr. CANTEL bin RASJA selaku pengepul, pada saat ditangkap, Terdakwa memasang nomor togel Singapore : 03 x Rp 1.000, 05 X Rp 1.000, 17 X Rp 1000, 417 X Rp 1.000, 503 X Rp 1.000, 505 X Rp 1.000, 8503 X Rp 1.000, 2505 X Rp 1.000, 8417 X Rp 1.000;

- Bahwa, perjudian togel Singapore tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, dan permainan judi togel Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak Bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Singapore tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa Iwan Kurnia Gandi bin Idris Sartiwan :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memasang nomor togel kepada Cantel bin Rasja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan ditangkap Bersama dengan terdakwa Iwan Kurnia Gandhi bin Idris Sartiwan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian Togel Singapore tersebut dengan cara menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, kemudian untuk memasang nomor tersebut para terdakwa menulis nomor pada sebuah kertas kemudian menyerahkannya kepada Pengepul yakni Sdr. CANTEL bin RASJA berikut uang taruhannya, terdakwa ikut serta menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore dengan cara memasang nomor togel kepada Sdr. CANTEL bin RASJA selaku pengepul, pada saat ditangkap, Terdakwa memasang nomor togel Singapore : 03 x Rp 1.000, 05 X Rp 1.000, 17 X Rp 1000, 417 X Rp 1.000, 503 X Rp 1.000, 505 X Rp 1.000, 8503 X Rp 1.000, 2505 X Rp 1.000, 8417 X Rp 1.000;
- Bahwa, perjudian togel Singapore tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, dan permainan judi togel Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak Bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Singapore tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a decharge), namun demikian Para Terdakwa secara tegas telah menyatakan tidak akan menggunakan haknya yang demikian itu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Picolo dan Castello, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. WINARTI, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411,2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17 uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa, Para berawal dari penangkapan terhadap Cantel bin Rasja (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Warteg Ibu Ramidah Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Picolo dan Castello, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. Winarti, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411,2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17;
- Bahwa, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Cantel bin Rasja menyebutkan menyelenggarakan perjudian jenis Togel Singapore tersebut sebagai pengecer yakni menerima pasangan judi togel Singapore dari pemain yakni terdakwa Slamet Riyadi dan terdakwa Iwan Kurnia Gandi, para pemasang menulis nomor pasangan pada sebuah sobekan kertas dan menyerahkannya kepada Cantel bin Rasja berikut uang taruhannya, kemudian nomor pasangan tersebut diketik oleh terdakwa dihandpone lalu dikirim ke bandar melalui aplikasi Indolotre88 dengan akun Win88 dengan password Saldiwulan22 yang sebelumnya terdakwa deposito dari Bank BCA

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 6910347673 atas nama Winarti ke rekening bandar BCA

Nomor : 6995101291 atas nama Prayogo Trilaksono;

- Bahwa, pada waktu para Para Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa ikut bermain judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan memasang kepada Cantel bin Rasja;
- Bahwa, permainan judi Togels Singapore tersebut bersifat untung-untungan dimana pemenang ditentukan apabila nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar, yaitu apabila angka pasangannya tepat atau tembus dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Adapun pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang berlipat ganda jadi sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang berlipat ganda menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel Singapore tersebut adalah untuk menebak nomor yang dikeluarkan oleh bandar dan apabila menang akan mendapatkan uang dan para terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- barang siapa,
- memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi,
- yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah unsur “obyektif” yang menunjuk kepada orang yang apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai “pelaku” dari tindak pidana tersebut. Oleh karena demikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, makna dari unsur “memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi” itu bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi (PAF. Lamintang, Delik Delik Khusus Tindak Pidana Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Keputusan, CV. Mandar Maju, 1990 : 350). Sedangkan yang dimaksud dengan “permainan judi” (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM PTHM Jakarta, 1983 : 278);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 12.55 Wib Terdakwa Iwan Kurnia Gandi bin Idris Sartiman kemudian memasang/menebak angka 03, 05, 17, 417, 503, 505, 8503, 2505 dan 8417 masing-masing seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tombokannya itu kepada Cantel bin Rasja. Sedangkan Terdakwa Slamet Riyadi bin Sutikno memasang/menebak angka 2411, 2013, 9111, 187, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 46, 64, 60, 10 dan uang tombokannya juga diserahkan kepada Cantel bin Rasja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa jika tebakan 2 angkanya keluar ia akan menerima Rp65.000,00 per Rp1000,00-nya, jika tebakan 3 angkanya keluar ia akan menerima Rp400.000,00 per Rp1000,00-nya, sedang jika tebakan 4 angkanya keluar ia akan menerima Rp4.000.000,00 per Rp1000,00-nya. Para Terdakwa juga mengetahui bahwa judi togel Singapura itu buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Cantel bin Rasja-lah yang akan memberitahu nomor-nomor yang keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa itu pula nyata bahwa judi togel Singapura yang dilakukan oleh Para

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelas merupakan permainan judi karena pengharapan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi” telah terbukti dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP” adalah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi (halaman 352);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa setelah Terdakwa Iwan Kurnia Gandi bin Idris Sartiman mendengar dari Terdakwa Slamet Riyadi bin Sutikno dan Terdakwa Slamet Riyadi mendengar dari teman-temannya bahwa Terdakwa Cantel bin Rasja adalah sebagai pengecer togel Singapura, Para Terdakwa kemudian membeli/memasang nomor-nomor tertentu dan kemudian menyerahkan uang tombokannya kepada saksi Cantel bin Rasja (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Saksi Cantel bin Rasja inilah yang kemudian menyetorkan uang pembelian nomor-nomor togel itu kepada seorang Bandar melalui aplikasi Indolotre88 dengan akun Win88 dengan password Saldiwulan22 yang sebelumnya saksi Cantel bin Rasja deposito dari Bank BCA Nomor Rekening : 6910347673 atas nama Winarti ke rekening bandar BCA Nomor : 6995101291 atas nama Prayogo Trilaksono;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa adalah tindak pidana “berjudi”. Apa yang dilakukan Para Terdakwa yang demikian ini menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikwalifikasikan sebagai sebuah perbuatan “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan Pidananya bahwa apa yang telah dilakukan Para Terdakwa yang demikian itu adalah merupakan tindak pidana “Menggunakan Kesempatan Main Judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ke-Satu karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP itu adalah tindak pidana melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Ketentuan dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut hanya bisa diterapkan terhadap Para Bandar Judi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dialah pelaku dari tindak pidana itu sehingga oleh karenanya unsur "barang siapa" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Picolo dan Castello, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. WINARTI, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411, 2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17 uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Cantel bin Rasja maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Cantel bin Rasja, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) beralasan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Slamet Riyadi bin Sutikno dan Terdakwa 2. Iwan Kurnia Gandi bin Idris Sartiwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Dilakukan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Realme C3 warna biru, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek Zebra Picolo dan Castello, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 6910347673 An. WINARTI, 1 (satu) bundel kertas berisi pasangan togel Singapore Nomor : 46, 64, 60, 16, 2411, 2013, 9111, 167, 114, 11, 13, 2883, 723, 783, 728, 428, 228, 28, 83, 58, 8503, 2505, 8417, 503, 03, 505, 417, 05 dan 17 uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Cantel bin Rasja;
 - uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh H. Sutaji, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, SH.M.Hum., dan Lebanus Sinurat, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Warih Anjari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H.M.H.

H. S u t a j i, S.H., M.H.,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 1153Pid.B/2021./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)